

WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PROGRAM PEKANBARU CINTA AL-QUR'AN PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka membentuk karakter masyarakat yang religius, berakhlak mulia, dan mencintai Al-Qur'an sebagai pedoman hidup;
b. bahwa Al-Qur'an merupakan sumber nilai dan pedoman hidup yang utama bagi umat Islam, yang perlu dikenalkan dan diajarkan sejak usia dini;
c. bahwa pembentukan karakter murid yang religius dan berakhlak mulia memerlukan dukungan program terstruktur yang menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an melalui kegiatan di sekolah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter melalui Program Pekanbaru Cinta Al-Qur'an pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6965);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PROGRAM PEKANBARU CINTA AL-QUR'AN PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
5. Penguatan Pendidikan Karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara

satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental.

6. Program Pekanbaru Cinta Al-Qur'an adalah program pembinaan dan peningkatan literasi, pengamalan, serta kecintaan terhadap Al-Qur'an yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
7. Kepala Sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang menyelenggarakan proses belajar-mengajar atau tempat terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang terdiri dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di bawah koordinasi Dinas Pendidikan.
9. Sekolah Dasar adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan.
11. Murid adalah adalah murid-murid beragama Islam yang terdaftar pada Satuan Pendidikan di Daerah.
12. Guru Pembimbing Qur'ani adalah pendidik atau tenaga kependidikan yang ditugaskan secara khusus untuk membina kegiatan Al-Qur'an di sekolah.

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi Satuan Pendidikan dalam melaksanakan Program Pekanbaru Cinta Al-Qur'an di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini untuk:

a. menumbuhkan kecintaan murid terhadap Al-Qur'an;
b. meningkatkan kemampuan membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan Al-Qur'an; dan
c. membentuk karakter murid yang religius dan berakhlak karimah.

Pasal 4

Sasaran Program Pekanbaru Cinta Al-Qur'an adalah murid pada jenjang Satuan Pendidikan di Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 5

(1) Setiap Satuan Pendidikan wajib menyelenggarakan penguatan pendidikan karakter melalui Pekanbaru

Cinta Al-'Qur'an.

(2) Dinas Pendidikan dapat memberikan sanksi kepada Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan Program Pekanbaru Cinta Al-Qur'an, berupa:
   a. teguran lisan; dan
   b. teguran tertulis.

BAB III
PROGRAM PEKANBARU CINTA ALQURAN
Bagian Kesatu
Bentuk Kegiatan

Pasal 6

(1) Program Pekanbaru Cinta Al-Qur'an dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
   a. Tahfidz Time, yaitu waktu khusus untuk menghafal dan murajaah Al-Qur'an;
   b. Gerakan Literasi Al-Qur'an, yaitu membaca Al-Qur'an sebelum proses belajar mengajar dimulai;
   c. Kelas Tahsin, yaitu pembinaan bacaan Al-Qur'an secara berkala oleh guru pendamping;
   d. Hari Qur'ani, yaitu kegiatan tematik setiap pekan atau bulan yang berfokus pada nilai-nilai Qur'ani;
   e. Lomba dan evaluasi kemampuan tahsin/tahfidz yang dilaksanakan tingkat sekolah, kecamatan, dan kota; dan
   f. Pengintegrasian nilai-nilai Al-Qur'an ke dalam pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler.

(2) Ruang lingkup Program Pekanbaru Cinta Al-Qur'an meliputi:
   a. kegiatan pembelajaran Al-Qur'an pada jam pelajaran dan/atau kegiatan ekstrakurikuler;
   b. kegiatan pembiasaan membaca Al-Qur'an sebelum pelajaran dimulai;
   c. pembinaan hafalan Al-Qur'an (tahfiz); dan
   d. kegiatan evaluasi dan apresiasi bagi murid dan pendidik.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Program

Pasal 7

(1) Program Pekanbaru Cinta Al-Qur'an diselenggarakan oleh setiap Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan.

(2) Pelaksanaan Program Pekanbaru Cinta Al-Qur'an melibatkan kepala sekolah, guru agama, pendidik dan/atau tenaga kependidikan.

(3) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan menyediakan dukungan pembinaan, pelatihan, dan sarana prasarana yang dibutuhkan.

Pasal 8

(1) Satuan pendidikan menyusun rencana pelaksanaan Program Pekanbaru Cinta Al-Qur'an yang memuat:
   a. jadwal kegiatan;
   b. materi pembelajaran dan pembiasaan; dan
   c. mekanisme evaluasi dan pelaporan.
(2) Rencana pelaksanaan Program Pekanbaru Cinta Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas Pendidikan.

Pasal 9

(1) Dinas Pendidikan bertanggung jawab atas koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi Program Pekanbaru Cinta Al-Qur'an.
(2) Kepala Sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Pekanbaru Cinta Al-Qur'an di satuan pendidikan masing-masing.
(3) Pelaksanaan Program Pekanbaru Cinta Al-Qur'an dapat bekerja sama dengan Kementerian Agama, Lembaga Penghafal Al-Qur'an, dan organisasi keagamaan lainnya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama Pelaksanaan Program Pekanbaru Cinta Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Dinas Pendidikan melakukan pembinaan teknis terhadap guru agama, pendidik dan/atau tenaga kependidikan pelaksana Program Pekanbaru Cinta Al-Qur'an.
(2) Dinas Pendidikan melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas pelaksanaan Program Pekanbaru Cinta Al-Qur'an.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas Program Pekanbaru Cinta Al-Qur'an.

BAB V
PENGHARGAAN

Pasal 11

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan dan murid yang berprestasi dalam pelaksanaan Program Pekanbaru Cinta Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 November 2025

WALI KOTA PEKANBARU,

AGUNG NUGROHO

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 NOVEMBER 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ZULHELMI ARIFIN

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2025 NOMOR 40